



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik di lingkungan Pemerintah Daerah dan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati/walikota membentuk JDIH Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
9. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
11. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau pembaharuan terhadap media atau sarana wadah pendayagunaan informasi JDIH yang mendukung peningkatan atau pencapaian pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang lebih baik dari sebelumnya.

Pasal 2

Pengelolaan JDIH dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH di Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan JDIH bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui Siskum yang berbasis teknologi;
- b. mewujudkan tersedianya dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan publik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan JDIH;
- b. pengelolaan JDIH; dan
- c. pembinaan dan Pengawasan.

BAB III
PEMBENTUKAN JDIH
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Bupati ini dibentuk JDIH di Daerah.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 6

- (1) JDIH di Daerah dilaksanakan oleh organisasi JDIH yang terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada huruf b berkedudukan pada masing-masing wilayah kerjanya sebagai sumber atau penyuplai data dan Informasi Hukum yang diolah oleh Pusat JDIH.

Pasal 7

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas yaitu:
 - a. melakukan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. melakukan penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman standar pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi anggota JDIH;
 - d. melakukan sosialisasi kebijakan, dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada anggota JDIH; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dan Desa.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi yaitu:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Desa;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dan Desa;
 - c. penyebarluasan produk hukum Daerah;

- d. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam bentuk laporan berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas yaitu melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah kerjanya.
- (2) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan di wilayah kerjanya;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi hukum di wilayah kerjanya;
 - c. penyediaan dan penyampaian data dokumentasi dan Informasi Hukum yang menjadi bahan atau muatan pengelolaan JDIH oleh Pusat JDIH;
 - d. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perangkat Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - e. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam bentuk laporan berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum atas pelaksanaan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Tim Pengelola Pusat JDIH

Pasal 9

- (1) Pada Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibentuk Tim Pengelola Pusat JDIH.
- (2) Tim Pengelola Pusat JDIH terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah;
 - c. Sekretaris : Kabag. Hukum;
 - d. Wakil Sekretaris : Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - e. Anggota : Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Unsur Humas dan Protokol Sekretariat Daerah dan Dinas yang membidangi komunikasi dan informastika.
- (3) Tim Pengelola Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Anggota JDIH

Pasal 10

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. Unit Kerja Pada Sekretariat Daerah pada Bagian Hukum;
 - c. Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum;
 - d. Sub Bagian bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum; dan
 - e. Desa.
- (2) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada masing-masing wilayah kerjanya sebagai sumber atau penyuplai data dan Informasi Hukum yang diolah oleh Pusat JDIH.

Pasal 11

Anggota JDIH Perangkat Daerah dan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b diusulkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Sekretariats Daerah melalui Kepala Bagian Hukum untuk ditetapkan sebagai sebagai Petugas JDIH Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 12

Anggota JDIH yaitu Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum, Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf e dan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dalam melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah kerjanya dapat membentuk tim pengolah data sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Petugas Tim Pengolah Data pada Sekretariat DPRD terdiri atas:

- a. Ketua : Sekretaris DPRD;
- b. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi perundang-undangan; dan
- c. Petugas JDIH Perangkat Daerah : sesuai kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Anggota JDIH Sub Bagian Perundang-undangan yang membidangi pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dapat membentuk Tim Normalisasi Data yang bertugas melakukan verifikasi data berupa penyediaan data *softcopy* Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang dinormalisasi atau sesuai dengan data asli produk hukum daerah sebelum disampaikan kepada Pusat JDIH.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan Tim Normalisasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Inovasi pengelolaan sumber data produk hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Tim Normalisasi Data Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Anggota JDIH Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM yang membidangi bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia dapat membentuk Tim Pengolah Data Bantuan Hukum dan HAM yang bertugas melakukan verifikasi data berupa penyediaan data atau bahan yang menjadi bahan Pengelolaan JDIH sebelum disampaikan kepada Pusat JDIH.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Data Bantuan Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengolah Data Bantuan Hukum dan HAM dapat melakukan Inovasi pengelolaan sumber data Data Bantuan Hukum dan HAM melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Tim Pengolah Data Bantuan Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Anggota JDIH Desa yang menyediakan sumber data produk hukum Desa dapat membentuk Tim Pengelolaan Produk Hukum Desa yang bertugas melakukan verifikasi data berupa penyediaan data *softcopy* Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dinormalisasi atau sesuai dengan data asli produk hukum desa sebelum disampaikan kepada Pusat JDIH.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Tim Pengelolaan Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Inovasi pengelolaan sumber data produk hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Tim Pengelolaan Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Desa;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa
 - c. Koordinator : Kepala Urusan/Seksi yang membidangi pengelolaan dokumentasi produk hukum Desa; dan
 - d. Anggota : staf Desa sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Pengelolaan Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 17

Bagan organisasi JDIH sebagaimana dalam Pasal 9 dan Pasal 16 dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 18

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Desa terdiri atas:
 - a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri;
 - h. Peraturan Daerah Provinsi;
 - i. Peraturan Gubernur;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten;
 - k. Peraturan Bupati;
 - l. Peraturan DPRD; dan
 - m. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
 - d. *Memorandum of Understanding*/Nota Kesepakatan Kementerian Dalam Negeri;
 - e. Klarifikasi peraturan Daerah;
 - f. Rancangan produk hukum;
 - g. Artikel hukum;
 - h. Surat Edaran Kepala Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
 - i. *Memorandum of Understanding* / kerja sama antar daerah;
 - j. Rancangan Peraturan Daerah;
 - k. Peraturan Desa; dan/atau
 - l. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Penataan Siskum terhadap dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan melalui:
 - a. Sistem katalog;
 - b. Sistem mandiri/*stand alone*; dan
 - c. Sistem internet/*website*.

- (2) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen Peraturan Perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer yang berisi:
 - a. jenis,
 - b. nomor;
 - c. tanggal;
 - d. judul;
 - e. sumber; dan
 - f. status.
- (3) Penataan Siskum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database Peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui sistem internet atau *website* JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Anggota JDIH dapat melakukan Inovasi terhadap penataan Siskum.
- (6) Penataan Siskum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain dan tidak terbatas pada penyediaan sistem dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian pendukung pelaksanaan pengelolaan JDIH di Daerah.

Pasal 20

- (1) Pusat JDIH paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan pembaharuan (*updating*) data produk hukum dan Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk disebarluaskan dan diunggah (*upload*) melalui laman (*website*) JDIH masing- masing.
- (2) Penyebarluasan informasi dan unggahan (*upload*) melalui laman (*website*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 21

Anggota JDIH menyampaikan produk hukum, dokumen dan informasi lainnya yang menjadi bahan data pengelolaan JDIH kepada Pusat JDIH sesuai dengan kebutuhan pengelolaan data Pusat JDIH.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 22

Pusat JDIH dapat memberikan penghargaan kepada Desa atas pelaksanaan penyediaan, dan penataan sumber data dan/atau Informasi Hukum Desa ataupun atas Inovasi publikasi produk hukum Desa dan Informasi Hukum Desa yang menjadi bagian sumber data atau pendukung pengelolaan JDIH di Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH di Daerah.

Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH di Daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH di Daerah; dan
 - c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH di Daerah secara berkala.

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah melakukan pembinaan publikasi Produk Hukum Desa di Desa.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan publikasi Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Evaluasi Publikasi Peraturan Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait yang membidangi pembinaan Desa dan/atau produk hukum Desa.

Pasal 26

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana, tujuan pengelolaan JDIH dan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan Siskum melalui JDIH.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 11 Oktober 2022
Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 11 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd


TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 31.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

STRUKTUR ORGANISASI JDIH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008